

Tahun 2023, Setiap Kelurahan di Kota Gorontalo Dapat Dana Pengembangan Rp150 Juta



<https://hulondalo.id/tahun-2023-setiap-kelurahan-di-kota-gorontalo-dapat-dana-pengembangan-rp150-juta/>

Hulondalo.id – Tahun 2023, setiap kelurahan di Kota Gorontalo akan mendapatkan Dana Pengembangan masing-masing sebesar Rp150 juta. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Majid mengatakan, ini bukti komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengupayakan pembangunan disetiap kelurahan. “Tahun Anggaran (TA) 2023, dana pengembangan kelurahan jadi Rp150 juta,” ujar Sekda, dalam *Kick Off* Program Dana Pengembangan Kelurahan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 di Grand Q Hotel pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022.

Pada Tahun 2017 silam kata Sekda, pemerintah kelurahan mendapat kucuran dana sebesar Rp500 juta. Semoga kata Sekda, angka dana ini akan meningkat dari tahun ke tahun. “Insya Allah tahun ke tahun akan terus meningkat sampai seperti pada tahun 2017 lalu,” ucap Ismail.

Terlepas dari segala bentuk harapan, Ismail mengatakan peningkatan besaran dana ini tergantung dari suksesnya penganggaran yang di lakukan di masing-masing daerah. “Kenapa ada keterlambatan, bahkan di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) itu belum mencantumkan lokasi batas apa kegiatannya, karenanya dari awal harus sudah di tentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan,” tandas Ismail.

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Tahun 2023, Setiap Kelurahan di Kota Gorontalo Dapat Dana Pengembangan Rp150 Juta <
<https://hulondalo.id/tahun-2023-setiap-kelurahan-di-kota-gorontalo-dapat-dana-pengembangan-rp150-juta/>> [diakses pada 12 Juli 2022].

Catatan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 pada:
 1. Pasal 1:
 - a) angka 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - b) angka 2 menyatakan bahwa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
 - c) angka 8 menyatakan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
 2. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan:
 - a) alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata; atau
 - b) alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/ atau kinerja Kelurahan.

4. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada:
 1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 2. Pasal 3:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - 2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - 3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - 4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
 3. Pasal 4
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - 1) jaringan air minum;
 - 2) drainase dan selokan;
 - 3) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - 4) sumur resapan;
 - 5) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - 6) alat pemadam api ringan;
 - 7) pompa kebakaran portabel;
 - 8) penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau

- 9) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - 1) jalan pemukiman;
 - 2) jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - 3) sarana prasarana transportasi lainnya.
 - c) ayat (3) menyatakan bahwa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - 1) mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - 2) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - 3) sarana prasarana kesehatan lainnya.
 - d) Ayat (4) menyatakan bahwa Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan pendidikan anak usia dini;
 - 3) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - 4) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
4. Pasal 9:
- a) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.